



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan refofussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pemerintah Kabupaten Asahan perlu dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan;
- b. bahwa standar biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a belum diatur didalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Riveu Atas Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor PER-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 31);

25. Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 33);
26. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Inspektur adalah Pejabat Tinggi Pratama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dengan membandingkan kondisi dan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan pengawasan lainnya adalah pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan/pendampingan/asistensi dan konsultasi/fasilitasi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan.
14. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
16. Pengawasan internal adalah pengawasan secara berkala dan/atau audit kinerja.
17. Hari pemeriksaan adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk menjamin agar pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan adalah biaya paket pengawasan yang diberikan kepada Tim Pengawas secara lumpsum berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat 4, dan ayat (6) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) APIP melakukan pengawasan melalui :

- a. Audit atau Pemeriksaan;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi;
- d. Pemantauan atau Monitoring; dan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya.

(2) Audit atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan/atau Audit/Pemeriksaan Reguler dan Kinerja;
- b. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat; dan/atau
- c. Audit/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dan/atau Audit/Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :

- a. Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- c. Reviu Laporan Kinerja (Lkj) Pemerintah Daerah;
- d. Reviu RKA OPD;
- e. Reviu RKPD dan Perubahan RKPD;
- f. Reviu Penyerapan Anggaran;
- g. Reviu Refocussing Kegiatan dan/atau Realokasi Anggaran; dan/atau
- h. Reviu Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :

- a. Pengawasan Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan/atau
- b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

(5) Pemantauan atau Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.

(6) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pembimbingan/pendampingan/asistensi dan konsultansi/fasilitasi, dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan huruf e Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Waktu pengawasan untuk Tim Pegawai ditentukan berdasarkan jenis pengawasan sebagai berikut :

- a. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 1. Penanggung Jawab, melaksanakan kegiatan paling lama 3 (tiga) hari penugasan pengawasan;
 2. Wakil Penanggungjawab, melaksanakan kegiatan paling lama 6 (enam) hari penugasan pengawasan;
 3. Pengendali Teknis, melaksanakan kegiatan paling lama 6 (enam) hari penugasan pengawasan;
 4. Ketua Tim dan Anggota Tim, melaksanakan kegiatan paling lama 12 (dua belas) hari penugasan pengawasan.
 - b. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari per penugasan pengawasan;
 - c. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari per penugasan pengawasan;
 - d. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari penugasan pengawasan; dan
 - e. Jenis kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam hal kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, mekanisme pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Asahan tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
5. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2020

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN

I. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA DAN/ATAU AUDIT/PEMERIKSAAN REGULER DAN KINERJA

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 500.000,00/hari Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 400.000,00/hari Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 350.000,00/hari Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 300.000,00/hari Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 250.000,00/hari Penugasan Pengawasan

II. PENANGANAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 600.000,00/hari Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 450.000,00/hari Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 400.000,00/hari Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 350.000,00/hari Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 300.000,00/hari Penugasan Pengawasan

III. AUDIT/PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU DAN/ATAU AUDIT/PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 600.000,00/hari Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 450.000,00/hari Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 400.000,00/hari Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 350.000,00/hari Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 300.000,00/hari Penugasan Pengawasan

IV. REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERITAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 3.500.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 3.250.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 3.000.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 2.750.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan

V. REVIU LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 1.750.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 1.500.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 1.250.000,00/Penugasan Pengawasan

VI. REVIU LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 1.750.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 1.500.000,00/Penugasan Pengawasan

VII. REVIU RKA OPD

a. REVIU RKA UNTUK R. APBD

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 3.000.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.750.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan

b. REVIU RKA UNTUK P. APBD

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 1.750.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 1.500.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 1.250.000,00/Penugasan Pengawasan

VIII. REVIU RKPD DAN PERUBAHAN RKPD

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 1.750.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 1.500.000,00/Penugasan Pengawasan

IX. REVIU PENYERAPAN ANGGARAN

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Pengendali Teknis	Rp 800.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Ketua Tim	Rp 700.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Anggota Tim	Rp 500.000,00/Penugasan Pengawasan

X. REVIU REFOCUSSING KEGIATAN DAN/ATAU REALOKASI ANGGARAN

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 1.750.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 1.500.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 1.250.000,00/Penugasan Pengawasan

XI. REVIU PENGADAAN BARANG/JASA

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 3.000.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.750.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan

XII. EVALUASI LAPORAN KINERJA (LKj) OPD

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 3.250.000,00/Penugasan pengawasan
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 3.000.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.750.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan

XIII. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 3.250.000,00/Penugasan pengawasan
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 3.000.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.750.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan

XIV. TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Ketua Tim	Rp. 350.000,00/hari Penugasan Pengawasan
2.	Anggota Tim	Rp. 300.000,00/hari Penugasan Pengawasan

XV. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 500.000,00/hari Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 400.000,00/hari Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 350.000,00/hari Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 300.000,00/hari Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 250.000,00/hari Penugasan Pengawasan

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 34
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
ASAHAN

STANDAR BIAYA TERTINGGI PENGANGGARAN BIAYA KHUSUS
OPERASIONAL PENGAWASAN

NO	JENIS PENGAWASAN	VOLUME DAN SATUAN	BESARAN
1.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA DAN/ATAU AUDIT/PEMERIKSAAN REGULER DAN KINERJA	1 Hari Penugasan Pengawasan	Rp. 2.300.000,00
2.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT	1 Hari Penugasan Pengawasan	Rp. 2.100.000,00
3.	AUDIT/PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU DAN/ATAU AUDIT/PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA	1 Hari Penugasan Pengawasan	Rp. 2.100.000,00
4.	REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERITAH DAERAH	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 41.500.000,00
5.	REVIEW LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 22.750.000,00
6.	REVIU LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH DAERAH	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 26.500.000,00
7.	REVIU RKA OPD		
	a. REVIU RKA UNTUK R. APBD	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 34.000.000,00
	b. REVIU RKA UNTUK P. APBD	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 22.750.000,00
8.	REVIU RKPD DAN PERUBAHAN RKPD	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 26.500.000,00
9.	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 2.500.000,00
10.	REVIU REFOCUSSING KEGIATAN DAN/ATAU REALOKASI ANGGARAN	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 22.750.000,00

NO	JENIS PENGAWASAN	VOLUME DAN SATUAN	BESARAN
11.	REVIU PENGADAAN BARANG/JASA	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 34.000.000,00
12.	EVALUASI LAPORAN KINERJA (LKj) OPD	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 37.750.000,00
13.	PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 37.750.000,00
14.	TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN	1 Hari Penugasan Pengawasan	Rp. 1.950.000,00
15.	KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA	1 Hari Penugasan Pengawasan	Rp. 2.300.000,00

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A